



KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGANGSARI
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA MUNGGANGSARI KECAMATAN NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025
KEPALA DESA MUNGGANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kasi/Kaur bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023 tentang Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa ;
11. Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Temanggung 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Temanggung 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Munggangsaroj Nomor 3 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo
13. Peraturan Desa Munggangsari Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas PKA sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan KAK;
 - b. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - c. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - d. melakukan Pengadaan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam APB Desa;
 - e. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - g. menerima hasil Pengadaan;
 - h. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - i. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaannya Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Munggangsari.

pada tanggal : 17 Februari 2025

KEPALA DESA MUNGgangsari



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Munggangsari
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 17 Februari 2025

**PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA MUNGgangsari KECAMATAN NGADIREJO
TAHUN 2025**

NO	Nama	JABATAN	Ket. (Jabatan Difinitif)
1.	CHOIRUN NAIMAH	PKA	Kasi Pemerintahan
2.	RAGIL KUSUMANINGRUM	PKA	Kasi Kesejahteraan
3.	PURYAWANTO	PKA	Kasi Pelayanan
4.	NURUL FAIZIN	PKA	Kaur TU, Umum dan Pelayanan

KEPALA DESA MUNGgangsari,

SUROSO